

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengaturan penggabungan anak perusahaan BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia secara umum diatur oleh UUPT, selain itu ada beberapa aturan terkait yang mengatur seperti Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengalihan Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1999 Tentang Merger Konsolidasi dan Akuisisi Bank. Penggabungan ini menggabungkan PT Bank BNI Syariah dan PT Bank Syariah Mandiri kedalam PT Bank BRI Syariah Tbk. adapun nama Bank Syariah Indonesia sendiri muncul setelah RUPSLB PT Bank BRI Syariah Tbk. yang menyetujui perubahan nama perseroan bersamaan dengan tanggal efektif Penggabungan Berlaku.
2. Akibat hukum dilakukannya penggabungan anak perusahaan BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia mengakibatkan Perseroan yang menggabungkan dan meleburkan diri berakhir karna hukum terhitung sejak tanggal penggabungan atau peleburan mulai berlaku. Selain berakhirnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri, Bubarnya perseoran peserta penggabungan juga mengakibatkan aktiva dan pasivanya beralih karna hukum kepada perseroan penerima penggabungan sehingga berubahnya manajemen perusahaan penerima penggabungan. Terakhir, Pemegang saham perseroan yang menggabungkan diri secara hukum akan menjadi pemegang saham perseroan yang menerima penggabungan tetapi dengan hak suara yang berbeda sesuai dengan pengkonversian saham yang di setujui.

B. SARAN

1. Pengaturan Perundang-Undangan terkait *merger* Perseroan di Indonesia memang telah banyak disahkan, akan tetapi pengaturan khusus terkait anak usaha BUMN dalam

menjalankan usahanya maupun status kedudukannya masih kurang jelas sehingga menyulitkan masyarakat tentang status anak usaha BUMN itu sendiri apakah bisa dikategorikan BUMN atau dikategorikan sebagai perusahaan swasta. Oleh karena itu dibutuhkan suatu adanya pengaturan lebih lanjut tentang status dan kedudukan anak usaha BUMN demi mengoptimalkan perkembangan dunia usaha khususnya dunia perbankan ini.

2. Demi menjamin kepastian hukum dalam rangka memenuhi tujuan dari Penggabungan usaha yang dilakukan oleh lembaga perbankan, baiknya jika menyelesaikan seluruh aktiva dan pasiva terlebih dahulu sebelum menetapkan tanggal efektif penggabungan yang relatif singkat dan tergesa-gesa. Karna didalam Penggabungan usaha wajib memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham, karyawan dan Nasabah Bank. Penggabungan diharapkan dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan agar tidak ada pihak yang mengalami kerugian dan tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

